

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu masalah besar yang dihadapi pada saat ini adalah dibidang hukum. Hal ini merupakan fenomena kehidupan masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Kejahatan bukanlah merupakan masalah baru di Indonesia, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat baik dari subyek hukum itu sendiri maupun dari obyek hukumnya yang merambah hingga di kota-kota kecil.

Seiring dengan perkembangan zaman, tindak kejahatan juga semakin berkembang di berbagai sektor hukum. Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan juga badan hukum yang merupakan bagian dari subyek hukum di Indonesia.

Korporasi dalam tataran hukum pidana Indonesia termasuk bentuk lain dari badan hukum. Selain badan hukum, organisasi maupun perkumpulan orang yang tidak terdaftar sekalipun, juga dapat dikatakan sebagai korporasi dalam hukum pidana. Perluasan makna tersebut, menggeser substansi badan hukum yang dikenal dalam hukum perdata seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 *BW*. Seharusnya penafsiran terhadap korporasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak melebihi dari makna badan hukum itu sendiri.

Keadaan yang demikian, dalam praktek hukum peradilan menimbulkan penjeratan yang semakin luas. Kewenangan hakim untuk menciptakan hukum baru (*judges law maker*) melalui putusan-putusan yang terkait korporasi dalam aspek pidana teruji disini. Menilik kasus yang ada, untuk menentukan suatu korporasi bukan badan hukum dapat dipidana, Hakim mempunyai kapasitas menafsirkan sejauh apa suatu organisasi maupun perkumpulan orang dikatakan sebagai korporasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Korporasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Kejahatan Korporasi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan trans nasional, maka peran dari korporasi banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang di rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk yang berdampak positif, sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering di rasakan. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*) memberikan akibat dampak negatif yang sangat besar, oleh sebab itu negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut salahsatunya dengan menggunakan

istrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Sebenarnya kejahatan korporasi sudah dikenal lama dalam ilmu kriminologi. Di kriminologi sendiri *corporate crime* merupakan bagian dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). *white collar crime* sendiri diperkenalkan oleh pakar kriminologi terkenal yaitu E.H. Sutherland (1883-1950) dalam pidato bersejarahnya yang dipresentasikan "...at the thirty-fourth annual meeting of the American Sociological Society in Philadelphia on 27 December 1939". semenjak itu banyak pakar hukum maupun kriminologi mengembangkan konsep tersebut.

Berjalannya pemikiran mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Di hukum pidana ada doktrin yang berkembang yaitu doktrin "*universitas delinquere non potest*" (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana), ini dipengaruhi pemikiran, bahwa keberadaan korporasi di dalam hukum pidana hanyalah fiksi hukum yang tidak mempunyai *mind* (pemikiran), sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal dalam suatu delik/tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*) atau dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*". Namun masalah ini sebenarnya tidak menjadi masalah oleh kalangan yang pro terhadap pemikiran *corporate crime*.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan tindak pidana korporasi yaitu, pertama tentang perbuatan pengurus (atau orang lain) yang harus

dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasi dan kedua tentang kesalahan pada korporasi. Hal yang pertama untuk dapat dikonstruksikan suatu perbuatan pengurus adalah juga perbuatan korporasi maka digunakanlah “asas identifikasi” . Asas tersebut maka perbuatan pengurus atau pegawai suatu korporasi, diidentifikasi (dipersamakan) dengan perbuatan korporasi itu sendiri. Untuk hal yang kedua, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (*fysieke dader*) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (*functionele dader*) . Dapat dibuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan (*dolus and culpa*) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Di negara-negara *Common Law System* seperti Amerika, Inggris, dan Kanada upaya untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) sudah dilakukan pada saat Revolusi Industri.

Korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Perkembangannya tidak jarang korporasi melakukan korupsi, oleh karena itu korporasi diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan sama dengan subyek hukum orang. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih belum efektif, efektif tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penerapan sanksi pidana tersebut juga memiliki kendala dalam

prakteknya, antara lain belum ada *yurisprudensi* mengenai pemidanaan terhadap korporasi, keterbatasan penguasaan teori hukum pidana, kurangnya kemauan yang kuat dari penegak hukum, ancaman pidana pokok yang hanya berupa denda serta tuntutan pidana kepada korporasi dapat diwakilkan. Berdasarkan fakta tersebut, diharapkan ada pembaruan hukum acara yang mengatur mengenai pemidanaan korporasi serta jaksa harus lebih berani dalam menempatkan korporasi sebagai tersangka.¹

Atas dasar pemikiran itulah maka Penulis menganggap bahwa perlunya Penulis mengangkat sebuah judul yaitu **“Pemidanaan Terhadap Korporasi yang Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.04/Pid.Sus/2011.PT.BJM)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan studi putusan No.04/pid.sus/2011/PT.BJM ?

¹ Skripsi, Tika Damayanti, *Penerepan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, 2015, Makasar. Hal. 1-5

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam putusan No.04/pid.sus/2011/PT.BJM.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat serta menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana tentang bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, konsep, saran untuk digunakan para pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi maupun aparat penegak hukum lainnya mengenai bagaimana bentuk pemidanaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi

3. Bagi diri sendiri

1. Untuk penulis diharapkan lebih memperdalam wawasan ilmu hukum, khususnya hukum pidana
2. Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum program studi Ilmu Hukum bagian hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KORPORASI

1. Pengertian Korporasi

Berbicara tentang korporasi maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Secara etimologi kata korporasi berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa latin. *Corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia, yang untuk menjadikan badan itu di samping manusia, yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari *corpus*, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukan unsur *animus* yang membuat badan itu

² Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. hlm.23

mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* adalah “sesuatu yang dapat disamakan dengan *persoon*,” yakni *rechtspersoon*.

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang korporasi ialah

“suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari kewajiban hak anggota masing-masing.”³

Menurut A.Z Abadin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita *sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.*⁴

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁵

Menurut Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah

“suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) aialah sebagai pengembang atau

³ *Ibid*, hlm. 25

⁴ *Ibid*.

⁵ *Ibid*.

(pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.⁶

Adapun pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan* yang di himpun oleh A. Abdurachman menyatakan

Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu Negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk suatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak aan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakan semua fungsi lainnya menurut undang-undang suatu Negara.⁷

Rudi Prasetyo sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi, menyatakan bahwa kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechpersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities*, atau *corporation*⁸.

Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang

⁶ *Ibid*, hlm. 25

⁷ *Ibid*, hlm. 26

⁸ *Ibid*, hlm. 27

merupakan anggota dari korporasi itu, anggota manapun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.”⁹

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam RUU KUHP 2015 yang menyatakan “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang bertindak dan untuk atas nama korporasi atau kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.”¹⁰

Korporasi dalam hukum pidana biasa dibentuk badan hukum atau nonbadan hukum sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.¹¹

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hierarki dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hierarki dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korupsi.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ RUU KUHP Pasal 49

¹¹ *Ibid* hlm. 32

¹² Liwijaya Lestari Gultom, *Journal Pidanaan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, hlm.7-8

2. Teori-teori Pertanggungjawaban Korporasi

Diakui bahwa dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala hukum, khususnya yang menyangkut asas tindak pidana tanpa kesalahan. Hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan cara pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa meninggalkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Teori adalah suatu set dari hubungan antara konstruk, konsep, definisi/batasan dan preposisi yang menyajikan suatu dengan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan dengan prediksi fenomena tersebut. Secara sederhana, teori adalah suatu pemikiran, penelaahan, bisa juga penilaian, yang telah diakui kebenarannya secara ilmiah.¹³

Beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah

- a. *Tanpa pertanggungjawaban korporasi, perusahaan-perusahaan bukan ustahil dapat menghindarkan diri peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak-tanduk pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan.*
- b. *Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan dari pada para pegawainya.*
- c. *Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.*
- d. *Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.*
- e. *Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dan kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul*

¹³ <https://www.google.co.id> Pdf. Pengertian Teori

sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu.

- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan pengelolaan laba tidak dari melakukan kegiatan yang illegal.*
- g. Publisitas yang merugikan dan penenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya.¹⁴*

Tujuan dari pengaturan pertanggungjawaban korporasi, antara lain adalah sebagai alat untuk pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang, rehabilitas, baik terhadap korporasi maupun tindak pidana. Di bawah ini akan disampaikan beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain

a. Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Di Negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* seperti Inggris dan Amerika, dikenal teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung. Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi. Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.¹⁵

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, Hlm. 55-56

¹⁵ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.105

Corporate criminal liability berhubungan erat dengan doktrin identifikasi, yang menyatakan bahwa tindakan dari agen tertentu dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*directing mind*” atau “*alter ego*”.¹⁶

Terkait dengan orang-orang yang identik dengan korporasi, terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kapan tindakan orang tertentu dalam suatu korporasi dikatakan sebagai tindakan korporasi yaitu, deskripsi yang samar, kriteria formal, pendekatan pragmatis, analisis hierarki, dan analisis fungsi. *Pertama*, deskripsi yang samar. Teori agen yang dibentuk melalui putusan pengadilan inggris memilih bersifat hati-hati dengan tidak mendefinisikan orang kedalam istilah hukum. *Kedua*, kriteria formal, terdapat empat kriteria didalamnya, yaitu *primary organ test*, *delegation test*, *authorized acts test*, dan *corporate selection test*. Menurut *primary organs test*, tanggungjawab pidana korporasi dijatuhkan hanya pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ utama, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan menjalankan aktivitas dalam suatu korporasi berdasarkan dokumen-dokumen resmi dan aturan-aturan dalam korporasi tersebut. Sedangkan *delegation test* yang dimaksud dengan organ adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atas dasar delegasi yang termuat dalam dokumen resmi perusahaan. Di dalam

¹⁶*Ibid*, hlm. 106

authorized acts test penentuan organ korporasi adalah didasarkan pada tindakan tertentu suatu korporasi yang mendapat mandat organ-organ utama. Adapaun *corporate selection test* penentuan organ korporasi berdasarkan penunjukan langsung dari korporasi, yang dilakukannya tiap periode kepengurusan.¹⁷

Ketiga, pendekatan pragmatik. Menurut pendekatan ini yang termasuk organ-organ korporasi sehingga tindakan mereka diidentik dengan tindakan korporasi adalah “*superior agent*”, “*responsible agent*”, “*important official*”, “*primary agent*”, “*top management*” dan “*a directive*”. *Keempat*, analisis hierarki. Menurut pendekatan ini, untuk menentukan organ korporasi adalah didasarkan pada identifikasi organ-organ yang memiliki posisi penting dalam struktur organisasi dimana kehendak dan tindakan korporasi. *Kelima*, analisis fungsi bila analisis hierarki memfokuskan diri pada organ-organ tertentu yang memiliki posisi tinggi dalam struktur organisasi untuk menentukan organ korporasi, maka analisis fungsi lebih menekankan pada aspek-aspek fungsional perilaku pejabat korporasi.¹⁸

b. Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Penerapan teori pertanggungjawaban mutlak atau *Strict Liability* adalah pada delik undang-undang tindak pidana terhadap kesejahteraan

¹⁷ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 108

¹⁸ *Ibid*, hlm. 109

umm, keamanan/kesehatan makanan. *Strict Liability* dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak pidana ringan, yang diancam dengan pidana denda. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak dibutuhkan adanya *prof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelakunya telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana.¹⁹

*Strict Liability*²⁰ diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* itu merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep *strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menurut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).

¹⁹ Hasbullah F. Sjawie *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindakan Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm.24-25

²⁰ *Ibid*, 112-114

c. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarius Liability*)

Vicarius Liability, lazim disebut dengan pertanggungjawaban pengganti, diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain.²¹

*Ajaran pertanggungjawaban pengganti ini memberikan pengecualian atas prinsip pertanggungjawaban suatu perbuatan, yang padanya harus melekat unsur kesalahan. Maka dengan ajaran Vicarius Liability diberikan pengecualian dimana seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakuka oleh orang lain.*²²

*Prinsip hubungan kerja dalam vicarious liability disebut denagn prinsip delegasi, yakni berkaitan dengan pemberian izin kepada seseorang untuk mengelola suatu usaha. Dalam praktik, viacrius liability hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi anatar pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat merepkan teori vicaris liability yaitu (1) harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerja anantara majikan dengan pekerja; dan (2) tindak pidana yang dilakuakn oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.*²³

d. Teori Agregasi

Teori Agregasi membolehkan kombinasi tindak pidana dan/atau kesalahan tiap-tiap individu agar unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang mereka perbuat terpenuhi.²⁴

Dengan teori agregasi ini, korporasi dianggap sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan berbagai karyawan atau officers, dimana pengumpulan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk menemukan dan menentukan adanya kesalahan guna pembenaran pertanggungjawaban korporasi. Menurut teori ini, pertanggungjawaban korporasi dapat

²¹ Mahrus Ali, *Op.Cit* 118

²² *Ibid* hlm28-29

²³ *Ibid*, hlm. 119-121

²⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit* , hlm,125

*dibebani dengan cara menjumlahkan tindakan atau kelalaian dari dua orang atau lebih, yang hasil pengumpulan atau penjumlahannya itu bisa dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi.*²⁵

*Kemunculan teori agregasi pada dasarnya merupakan respon atas kelemahan teori identifikasi karena belum cukup untuk menunjukkan realitas dalam banyak korporasi modern, namun demikian, anatar teori identifikasi dengan teori agregasi memiliki perbedaan prinsip. Pada teori identifikasi yang ditetapkan hanya satu orang yang perilakunya dapat diatribusikan kepada korporasi, maka sudah dianggap cukup untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan meskipun masih dimungkinkan adanya pelaku tindak pidana lainnya. Pada teori agregasi diperlukan identifikasi lebih dari satu orang pelaku.*²⁶

e. Corporate Culture Model

Corporate Culture Model mengetengahkan kemungkinan bagi perubahan legislatif kepada cara dimana atribusi tanggung jawab pidana pada korporasi berkembang melalui putusan pengadilan.²⁷

Dalam kaitan ini, pertanggungjawaban dapat dibedakan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.²⁸

Menurut Corporate Culture Model, tidak perlu ditemukan orang yang bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum untuk dapat

²⁵ Hasbullah F. SJawie, *Peranggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hm. 55-57

²⁶ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm126

²⁷ Mahrus Ali. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Depok. hlm.105-129

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.112

*dipertanggungjawabkan perbuatan orang itu kepada korporasi. Sebaliknya, pendekatan tersebut menentukan bahwa korporasi sebagai suatu keseluruhan adalah pihak yang harus bertanggungjawab karena telah dilakukannya perbuatan yang melanggar hukum dan bukan orang yang melanggar perbuatan itu saja yang harus bertanggungjawab.*²⁹

f. Teori Identifikasi (*Identification*)

Teori yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, harus dapat diidentifikasi oleh penuntut umum, bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh mereka. Prinsip utama dari teori identifikasi ini adalah penentuan *quality mind*-nya, yang harus ditemukan pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana yang diidentifikasi sebagai korporasinya.

Doktrin ini juga mengajakarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana baru dapat dibebankan kepada korporasi.³⁰

B. TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Sementara itu, dalam *Kamus Besar*

²⁹ *Ibid*, hlm. 131

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.100

Bahasa Indonesia korupsi berarti buruk, busuk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi), penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³¹

Perbuatan tindak pidana yang dimaksud harus memenuhi unsur-unsur pidana korupsi yaitu :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang atau persyaratan formil
- c. Bersifat melawan hukum atau memenuhi persyaratan materil

Dalam suatu perbuatan pidana, ketentuan persyaratan formil wajib harus ada aturan yang mengaturnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.³²

Korupsi Ditinjau dari pendapat ahli hukum antara lain **Alatas** mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita masyarakat. Menurutnya,

³¹ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, Hlm. 6

³² Gerry Muhamad Rizki, *KUHP dan KUHPA Jakarta*, Permata Press ,2007, hlm. 11

“*corruption is the abuse of trust in the inferest of privat gain*”, penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.³³ Selanjutnya **David H. Bailey** memberikan definisi korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah suapan agar melakukan pelanggaran kewajiban.³⁴

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.³⁵

- 1) Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- 2) Korupsi: busuk; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Maka secara umum korupsi berhubungan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga tertentu.³⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) adanya *economic rent*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat

³³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar & Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, hlm 2.

³⁴ Sahuri Lasmadi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Dheni Wahyudhi, & Erwin, 2014, *Disparitas Pidana Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam Disparitas Putusan Hakim*, Penerbit Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 199.

³⁵ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 9.

³⁶ Septa Candra, *Op.Cit*, hlm. 106.

kebijakan publik tersebut, dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.³⁷

Adapun Unsur-Unsur Tindak pidana Korupsi yaitu sebagai berikut³⁸ :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga sipembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh sipembuat bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Subjek Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum pidana korupsi indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti hukum pidana umum, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana sebagaimana

³⁷ Wijayanto, 2009, *Memahami Korupsi*, Wijayanto & Ridwan Zachrie (editor), dalam *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, hlm. 6-7.

³⁸ Evi Hartanti. *Op.Cit*, Hlm 18.

dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi³⁹

1) Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (KUHP) adalah pribadi orang. Hanya orang yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan badan atau korporasi tidak. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sepembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum yang lain (*vicarious liability*)⁴⁰.

Hukum pidana indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP yang dimulai dengan frasa “ barang siapa” (*hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan frasa “ setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi. Misalnya Pasal 5 UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No. 31/1999 (UU TPK) atau Pasal 3, 4, 5 UU No. 8/2010⁴¹.

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada UU No.31/1999 yang diubah UU No.20/2001, subjek hukum orang ini ditentukan melalui dua cara :

³⁹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 317

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 318.

⁴¹ *Ibid*, hlm 318.

Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya.

- 1) Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitas pembuatnya seperti :

a. Pegawai negeri

Pengertian pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut : Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Pegawai Negeri dirumuskan dalam pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional dan Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri dalam Pasal 92 KUHP, sebagai berikut

- 1) Yang disebut Pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- 2) Yang disebut pejabat dan hakim, termasuk juga hakim wasit, yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- 3) Semua orang angkatan perang juga dianggap sebagai pejabat.

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, d dan e, pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan

keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

b. Penyelenggara Negara

Pengertian penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.28/1999 tentang penyelenggara negara bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pasal 1 angka 1 Jo pasal 2 UU No.28/1999 Tentang penyelenggara Negara bebas

Korupsi disebut :

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam Pasal 2 juga disebut, penyelenggara negara meliputi :

- (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- (3) Menteri;
- (4) Gubernur;
- (5) Hakim;
- (6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subyek Hukum Korporasi

Berkenaan dengan pergeseran pendirian, yaitu dari pendirian semula yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, menjadi

pendirian bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karena itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana⁴²

Ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana pada korporasi⁴³. Ajaran-ajaran tersebut adalah *doct* tanpa melihat kesalahan) dan *doctrine of vicarious liability* (pembebanan tanggung jawab pidana pada selain sipembuat)⁴⁴.

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini** yang berlandaskan pendapat **Reksodipiro** terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah⁴⁵ :

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 20 yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT Grafiti Pers, Jakarta, hlm 76

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 75.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 319.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm 59.

- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya.
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa kesidang pengadilan.
- 6) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan di muat dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undnag Nomor 20 tahun 2001 (UU TPK). Rumusan tersebut mengandung unsur-unsur tertentu dan diancam jenis pidana dengan sistem pemidanaan tertentu.

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (pasal 2)
 - (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memlakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, kedudukan (pasal 3)

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar)”

- c. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (pasal 5)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- d. Tindak pidana korupsi penyuapan pada hakim dan advokat (pasal 5)

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mengaruh putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undnagn di tentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk didalilkan.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat-alat TNI dan KNRI (pasal 7)
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan pembuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan orang;
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasioanal Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasioanal Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

f. Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga (pasal 8)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar (pasal 9)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri merusak barang, akta, surat atau daftar (pasal 10)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja;

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasainya karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau

- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
- i. Korupsi pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (pasal 11)

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

- j. Korupsi pegawai Negeri atau penyelenggara Negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji, pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah Negara, dan turut serta dalam pemborongan (pasal 12)

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yakni sebagai berikut ;

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadilil.
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,

menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.
- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan.
- j. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan mereka ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, baik seluruh atau sebagian.
- k. Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (pasal 13)⁴⁶

⁴⁶ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.25-260

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

C. PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana

Sebelum membicarakan masalah pidana yang dikenal orang di dalam Hukum Pidana Indonesia, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu, yaitu apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan pidana itu sendiri.

Menurut Van Hamel arti dari pidana atau *straf* menurut hukum positif dewasa ini adalah :

“suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari keterlibatan hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tinjauan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* sebenarnya adalah tinjauan dari pidana.

Kini apa yang dimaksud dengan pidana itu sendiri ?

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan hukuman.

Penghukuman itu berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya. Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. ”⁴⁷

Berdasarkan pendapat Sudarto di atas, pemberian pidana dapat diartikan dalam dua hal sebagai berikut

1. Dalam arti luas menyangkut undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi pidana
2. Dalam arti konkret menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi dalam hukum pidana tersebut.

Menurut Jan Remmelink ppidanaan adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁴⁸

2. Teori-teori Ppidanaan

Tujuan ppidanaan dapat dilihat melalui dasar pbenaran adanya hukuman atau penjatuhan pidana dasar pbenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut :

⁴⁷ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Graha, Jakarta, hlm.33-35

⁴⁸ Herlina Manullang, *Bahan Perkuliahan Hukum Penententier*, Medan, hlm.6-7

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana (*quia peccatum est*).⁴⁹

Tujuan dari ppidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri “..Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukuman pidana..” teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukuman dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, tujuan ppidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan,
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain idak melakukan kejahatan,
- c. Memberikan orang yang melakukan tindak pidana,
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan.

Teori ini disebut juga teori tujuan, kerena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi anatar teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.⁵⁰

Menurut teori ini meskipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan previnsi gerenal. Jadi dasar membenaran pidana dari teori gabungan adalah meliputi dasar

⁴⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.59

⁵⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, hlm.74-75

pembenaran pidana dari teori pembalasan atau teori tujuan yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya. Teori gabungan timbul karena teori pembalasan dan teori tujuan dianggap mempunyai kelemahan.⁵¹

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan tercantum pada pasal 10 KUHP, dimana dibedakan adanya pidana pokok dan pidana tambahan

Pidana pokok terdiri atas

1. Pidana Mati

Menurut penetapan presiden Nomor 2 tahun 1994, Lembaga Negara 1964 Nomor 38, ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang menetapkan bahwa pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana. Pidana mati dijalankan dengan dihadiri jaksa atau (kepala kejaksaan negeri) sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Batas waktu pidana penjara minimal satu hari sampai seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum lima belas tahun.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang dianggap ringan seperti tindak

⁵¹ Herlina Manullang, *Bahan Perkuliahan Hukum Penitentier*, Medan.

pidana kealpaan dan pelanggaran. Perbedaan lain dengan pidana penjara adalah pelaksanaan pidana kurungan lebih ringan dari pada pelaksanaan pidana penjara.

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua. Pidana ini terdapat pada setiap masyarakat termasuk pada masyarakat adat. Pada saat sekarang pidana denda dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.

5. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya.

Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu

1. Tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim
2. Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Dalam pidana denda lama pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 KUHP yaitu,

1. Hak memegang jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

4. Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu

b. Perampasan Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda, ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang di dapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Dalam praktiknya jarang sekali hakim menjatuhkan pidana tambahan ini.⁵²

4. Jenis-jenis Pidanaan terhadap Korporasi

Bentuk-bentuk atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana Pokok

a. Pidana Denda

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu Undang-undang yang dapat menuntut korporasi sebagai

⁵² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57-59

pelaku tindak pidana, menentukan sanksi pidana penjara dan denda sebagai sanksi alternatif dalam beberapa pasalnya.⁵³

Bagaimana caranya agar pasal-pasal pidana dalam suatu undang-undang diberlakukan bagi korporasi selaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut yang tidak menimbulkan kerugian bagi para penegak hukum untuk menuntut pelaku korporasi selain menuntut pengurusnya. Dalam undang-undang tersebut ditentukan dengan jelas sebagai berikut

1. Ditentukan secara tegas dalam undang-undang bahwa korporasi dapat dituntut selaku tindak pidana yang diatur dalam undang-undang
2. Sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang ditentukan sebagai sanksi yang harus dijatuhkan secara kumulatif hanya apabila pelaku tindak pidana yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana adalah manusia, sedangkan pelaku tindak pidana adalah korporasi maka tindak pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana berupa pidana denda.⁵⁴

b. Pengumuman Putusan Hakim

Salah satu bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada korporasi adalah diumumkannya putusan hakim melalui media cetak dan/atau alat elektronik. Pengumuman putusan hakim bertujuan untuk mempermalukan pengurus dan/atau korporasi. Bentuk sanksi pidana sekalipun hanya merupakan sanksi pidana tambahan, akan sangat efektif guna mencapai tujuan pencegahan atau pencabutan ijin.⁵⁵

c. Pembubaran yang Dikuti Likuidasi Korporasi

Dalam pasal 5 ayat (2) di tentukan suatu korporasi dapat djatuhkan pidana tamabahan berupa “pencautan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang dikuti dengan likuidasi”. Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 207-208

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 209

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi korporasi bukan merupakan sanksi administratif, tetapi merupakan sanksi pidana, berupa sanksi pidana tambahan.⁵⁶

d. Pencabutan Izin Usaha yang Diikuti dengan Likuidasi Korporasi

Terhadap korporasi hendaknya dapat pula dijatuhkan sanksi pidana berupa pencabutan izin usaha. Dengan dicabutnya izin usaha maka sudah barang tertentu untuk selanjutnya korporasi tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Putusan hakim dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi terhadap aset perusahaan untuk pelunasan utang-utang korporasi kepada para kreditornya.⁵⁷

e. Pembekuan Kegiatan Usaha

Pembekuan kegiatan usaha, untuk kegiatan tertentu atau semua kegiatan, untuk jangka waktu tertentu merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Sementara itu pembekuan suatu kegiatan, hanya dapat diputuskan oleh hakim untuk jangka waktu tertentu. Apabila untuk selama-lamanya maka putusannya bukan berupa pembekuan semua kegiatan usaha, tetapi berupa pembubaran korporasi atau berupa pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi.⁵⁸

f. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan dapat dilakukan baik terhadap sebagian atau seluruh aset, baik aset tersebut secara langsung digunakan untuk tidak digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan. Perampasan aset korporasi sebagai pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dapat dikombinasikan dengan denda atau jenis-jenis pidana yang lain.⁵⁹

g. Pengambilan Korporasi oleh Negara.

Selain yang telah disebutkan diatas, sanksi pidana bagi korporasi dapat pula perampasan korporasi oleh Negara. Dengan kata lain, diambil oleh Negara. Dengan dirampasnya korporasi tersebut oleh Negara, maka korporasi tersebut menjadi suatu badan usaha milik Negara (BUMN). Dengan 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Korporasi yang telah menjadi BUMN tersebut dapat dikelola menjadi suatu BUMN yang berdiri sendiri atau kemudian atau dilebur dengan BUMN lain pilihan lain yang dapat dilakukan

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 209-210

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 211

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 211

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 212

Negara setelah korporasi itu dirampas dan menjadi BUMN adalah dijual kepada publik.⁶⁰

2. Pidana Tamabahan

Disamping bentuk pidana pokok dapat pul dibebani pidana tambahan kepada korporasi berupa melakuakn kegiatan social tertentu anatar lain berupa

- a. Melakukan pembersihan lingkungan dengan biaya sendiri atau menyerahkan pembersihannya kepada Negara atas beban biaya korporasi yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan.
- b. Membangun atau membiayai pembangunan proyek yang dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan misalnya membangun rumah sakit. Yang ditentukan oleh hakim minimum biaya yang harus dikeluarkan oleh korporasi berdasarkan penaksiran harga oleh suatu konsultan.
- c. Melakukan kegiatan social lainnya, baik yang ada kaitannya maupun yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah dilakukannya dengan ditentukan jangka waktu minimumnya dan biaya minimumnya oleh hakim.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.* hlm.212-213

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁶² Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁶³

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui

⁶² H. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁶³ *Ibid*, hlm. 14-15.

bagaimana bentuk pemidaan terhadap korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi dalam studi putusan No.04/PID.SUS/2011/PT.BJM.

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi keputusan dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan secara studi kepustakaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum suatu penelitian ialah data primer dan data sekunder. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka sumber yang diteliti adalah sumber data sekunder. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Data sekunder terdiri atas 3(tiga) jenis bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM serta peraturan-peraturan yang berlaku yang terkait dengan penelitian penulis.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum dan internet.
- c. Bahan hukum tertier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus hukum.⁶⁴

D. Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis putusan Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat para sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.5

